



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pidin Isa bin Hais Isa**, Tempat/Tgl Lahir Tapa, 15 Januari 1971, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

**Enti Lahiya binti Tamrin Lahiya**, Tempat/Tgl Lahir Tombulilato, 7 Mei 1969, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 11 November 2021 dengan perkara Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Sww, tanggal 05 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 26 Juli 2011 di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Tamrin Lahiya sebagai ayah kandung Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Abdullah Amran (imam);

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:

Saksi Nikah I : Uyun Lahiya

Saksi Nikah II : Hajrin Isa

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa 20 Pohon cengkeh;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis, usia 18 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak Iham Isa, umur 9 Tahun, dan Akilah Isa, umur 5 tahun;

6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;

10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

**Primair:**

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Pidin Isa bin Hais Isa) dan Pemohon II (Enti Lahiya binti Tamrin Lahiya) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011 di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isi dan maksud pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Saksi :

1. **Ilun Yantu bin Hijran Yantu**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bah  
wa saksi kenal dengan Para Pemohon. Pemohon I bernama Pidin Isa bin Hais Isa dan Pemohon II bernama Enti Lahiya binti ;

-----Bah  
wa status Para Pemohon adalah pasangan suami isteri

-----Bah  
wa Para Pemohon hendak mengistbatkan pernikahan yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Sww

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah

wa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada bulan Juli 2011;

-----Bah

wa akad nikah Para Pemohon dilangsungkan di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;

-----Bah

wa saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;

-----Bah

wa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tamrin Lahiya;

-----Bah

wa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa bernama Abdullah Amran (Imam);

-----Bah

wa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Uyun Lahiya dan Hajrin Isa;

-----Bah

wa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada pernikahan tersebut berupa 20 pohon cengkeh;

-----Bah

wa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun;

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ilham Isa berumur 9 tahun dan Akilah Isa berumur 5 tahun;

-----Bah

wa setelah menikah Para Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;

-----Bah

wa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah;

-----Bah

wa setahu saksi tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Sww

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah  
wa Para Pemohon belum pernah bercerai dan sampai sekarang masih suami  
istri;

-----Bah  
wa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;

-----Bah  
wa Para Pemohon setelah menikah tidak pernah mengurus akta nikah  
sehingga Para Pemohon tidak mendapatkan akta nikah;

-----Bah  
wa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan hukum atau  
keabsahan pernikahan Para Pemohon;

2. **Nano Adipu bin Suleman Adipu**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan  
SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Inomata, Kecamatan Bone  
Raya, Kabupaten Bone Bolango, di persidangan saksi tersebut telah  
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

-----Bah  
wa saksi kenal dengan Para Pemohon. Pemohon I bernama Pidin Isa bin  
Hais Isa dan Pemohon II bernama Enti Lahiya binti ;

-----Bah  
wa status Para Pemohon adalah pasangan suami isteri

-----Bah  
wa Para Pemohon hendak mengistbatkan pernikahan yang sudah  
dilaksanakan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

-----Bah  
wa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada bulan Juli 2011;

-----Bah  
wa akad nikah Para Pemohon dilangsungkan di Desa Inomata, Kecamatan  
Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;

-----Bah  
wa saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;

-----Bah  
wa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II  
yang bernama Tamrin Lahiya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah  
wa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa bernama Abdullah  
Amran (Imam);

-----Bah  
wa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Uyun Lahiya dan Hajrin  
Isa;

-----Bah  
wa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada pernikahan  
tersebut berupa 20 pohon cengkeh;

-----Bah  
wa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam  
usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun;  
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama  
Ilham Isa berumur 9 tahun dan Akilah Isa berumur 5 tahun;

-----Bah  
wa setelah menikah Para Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon II di  
Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;

-----Bah  
wa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang  
bisa menghalangi keduanya untuk menikah;

-----Bah  
wa setahu saksi tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan terhadap  
pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bah  
wa Para Pemohon belum pernah bercerai dan sampai sekarang masih suami  
istri;

-----Bah  
wa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;

-----Bah  
wa Para Pemohon setelah menikah tidak pernah mengurus akta nikah  
sehingga Para Pemohon tidak mendapatkan akta nikah;

-----Bah  
wa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan hukum atau  
keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan benar dan menerima atas keterangan para saksi tersebut, dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2011 di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tamrin Lahiya, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Uyun Lahiya dan Hajrin Isa, dengan maskawin berupa 20 pohon cengkeh, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bone Bolango, sehingga Para Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah ternyata kedua orang saksi tersebut ada hubungan nasab dan ada juga yang tidak ada hubungan kerabat/keluarga, kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 308- 309 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Juli 2011 di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tamrin Lahiya, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Uyun Lahiya dan Hajrin Isa dengan maskawin (mahar) berupa 20 pohon cengkeh;
2. Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, karena tidak ada hubungan saudara/nasab maupun sesusuan;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa selama menikah Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak ada isteri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan keduanya serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah, dan tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan pengurusan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon akibat adanya kelalaian Para Pemohon

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Swww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab *I'anatut Thalibin IV : 254* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu umpamanya dari wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011 di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Swww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pidin Isa bin Hais Isa**) dengan Pemohon II (**Enti Lahiya binti Tamrin Lahiya**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh **KAHARUDIN ANWAR, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Drs. SARTIN BAKARI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**SARTIN BAKARI, S.H.I.**

**KAHARUDIN ANWAR, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Sww

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)